Upaya Indonesia Mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Industri Pariwisata dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Jingga Cahya Irawan[1], Ridha Amaliyah[2]
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRACT

This article highlights the Indonesian Government's efforts to reduce Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) in the tourism industry as a realization of supporting the sustainable development agenda, in order to create a society that is more alert to sexual violence against children. CSEC in the tourism industry usually involves perpetrators from foreign and domestic tourists who place children in physical and mental sexual harm. This issue affects the ability of national governments to protect their citizens in the context of sustainable development. Through the lens of international regimes and human security, this article reveals two main points. First, the Indonesian Government's efforts are in line with the mandate in the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC). Second, the Indonesian Government, led by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) together with the Ministry of Tourism and the Directorate General of Immigration, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, has a series of national programs/plans to reduce Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) in the tourism industry, namely (1) the declaration of Child Friendly Districts/Cities; (2) creation of child-friendly rural tourism free from exploitation; (3) establishment of a Community-Based Integrated Child Protection network; (4) stipulation of PP No.70 of 2020 concerning Chemical Castration; and (5) tightening the rules for entry and stay permits for foreigners. This series of efforts carried out by the Indonesian government can direct, shape mindsets and sensitize the Indonesian people to combat CSEC in the tourism industry in order to achieve sustainable development by 2030.

Keywords: *Commercial Sexual Exploitation of Children, tourism, Indonesia, sustainable development*

ABSTRAK

Tulisan ini menyoroti upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di industri pariwisata sebagai realisasi mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, demi terciptanya masyarakat yang lebih dini waspada terhadap kekerasan seksual pada anak-anak. ESKA di industri pariwisata biasanya melibatkan pelaku dari wisatawan mancanegara serta domestik yang menempatkan anak-anak dalam kerugian seksual secara fisik dan mental. Isu ini berpengaruh pada kemampuan pemerintah negara melindungi warganya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Melalui lensa rezim internasional dan keamanan manusia, tulisan ini mengungkapkan dua poin utama. Pertama, upaya Pemerintah Indonesia telah sejalan dengan amanat dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (OPSC). Kedua, Pemerintah Indonesia yang digawangi oleh

[corresponding author: jinggacahyarr@gmail.com]

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI telah memiliki rangkaian program/rencana nasional untuk mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di industri pariwisata, yakni (1) pencanangan Kabupaten/Kota Layak Anak; (2) penciptaan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi; (3) pembentukan jaringan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat; (4) penetapan PP No.70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia; dan (5) pengetatan aturan izin masuk dan tinggal WNA. Serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia ini dapat mengarahkan, membentuk pola pikir dan menyadarkan masyarakat Indonesia untuk memerangi ESKA di industri pariwisata demi tercapainya pembangunan berkelanjutan 2030.

Kata Kunci: *Ekspolitasi Seksual Komersial Anak, pariwisata, Indonesia, pembangunan berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Sejak 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencetuskan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional yang diperingati pada tanggal 2 Desember setiap tahunnya di seluruh dunia. Pencetusan tersebut diharapkan menjadi kesadaran umum bahwa manusia tidak layak untuk dieksploitasi dan menerima perlakuan kekerasan. Namun setelah 70 tahun lebih Hari Penghapusan Perbudakan Internasional diperingati, praktik kejahatan tersebut semakin berkembang, meluas dan menyasar setiap elemen masyarakat. Praktik perbudakan kini lebih dikenal dalam istilah modern sebagai perdagangan manusia (*Human Trafficking*) (Bonilla and Hyunjung, 2019). Isu perdagangan manusia secara khusus mulai menarik perhatian serius komunitas internasional di akhir 1980-an (IOM, 2012). Sejak saat itu negara-negara di dunia membutuhkan tanggapan global untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai jenis perjanjian internasional, konvensi hingga kongres dunia.

Salah satu bentuk perdagangan manusia yang sering dijumpai dan dapat menimbulkan keresahan pemerintah negara adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). International Labour Organization (ILO) memperkirakan terdapat 20,9 juta jumlah korban eksploitasi di seluruh dunia dan sebanyak 5,5 juta anak diperdagangkan (European Comissions, 2012). Menurut International Labour Organization, ESKA adalah eksploitasi seksual oleh orang dewasa disertai dengan remunerasi (pemberian keuntungan) dalam bentuk tunai atau barang kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun (laki-laki atau perempuan) atau kepada satu atau lebih pihak ketiga (ILO, 2008).

Di industri pariwisata, ESKA merupakan kegiatan yang melibatkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kontak seksual merugikan yang dilakukan oleh wisatawan domestik maupun mancanegara (KPPPA, 2017). Wisatawan yang terlibat pelanggaran tersebut biasanya memanfaatkan akomodasi maupun transportasi dalam sebuah perjalanan wisata sebagai bentuk fasilitas yang memungkinkan pelaku untuk mendapat kesempatan menjadikan anak-anak sebagai sasaran kepuasan seksual (KPPPA, 2017). ESKA menjadi salah satu permasalahan pokok yang dapat memengaruhi proses pembangunan berkelanjutan. Serangkaian dampak negatif juga dapat menimpa korban, baik kerugian fisik maupun mental.

Isu mengenai ESKA memang telah menjadi salah satu agenda penting yang harus diselesaikan negara-negara di dunia. Adanya kejahatan tersebut berkaitan erat dengan terciptanya keamanan manusia (*Human Security*) dan kehidupan sosial yang layak bagi anak-anak. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap anak perempuan, termasuk perdagangan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya merupakan salah satu dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) kelima tentang kesetaraan gender (sdgs.un.org, 2015). Selain itu, mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak adalah bagian dari tujuan SDGs keenam belas, yaitu tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat (sdgs.un.org, 2015). Perwujudan poin tersebut termasuk dalam hal mendukung masyarakat yang damai, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif.

Di sisi lain, sebagian besar negara-negara di dunia juga mengadopsi salah satu bagian protokol Konvensi Hak Anak (KHA) yakni *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (OPSC) melalui Resolusi Majelis Umum PBB pada 25 Mei 2000 di New York dan mulai berlaku pada 18 Januari 2002. OPSC merupakan sebuah protokol opsional yang terdiri dari 17 pasal secara rinci menjelaskan setiap tindakan pelarangan kekerasan seksual pada anak dan mengatur tentang tindakan negara seharusnya (OCHCR, 2001). Secara umum, OPSC mewajibkan negara anggota yang meratifikasi untuk melarang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Sehingga perlindungan anak dari kekerasan menjadi agenda wajib OPSC demi menciptakan perdamaian yang dalam hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Terhitung pada Desember 2019, OPSC telah diratifikasi oleh 176 negara di dunia, termasuk Indonesia (untc.org, 2019).

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang dikenal menjadi tujuan wisatawan mancanegara berlibur. Hal ini didukung oleh jumlah turis asing yang mengunjungi Indonesia sepanjang 2017-2020 mencapai lebih dari 45 juta dengan peningkatan setiap tahunnya. Terkecuali tahun 2020 karena adanya pembatasan sosial yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Fenomena meningkatnya kunjungan tersebut membuat Indonesia berisiko menjadi target wisatawan yang berniat melakukan ESKA di industri pariwisata, terutama wisatawan mancanegara yang terindikasi sebagai pedofilia. Banyak kasus yang melibatkan wisatawan berorientasi pedofilia sengaja berlibur ke negara lain untuk mencari anak-anak sebagai pemuas seksual mereka. Wilayah Indonesia yang rentan terhadap adanya kegiatan ESKA di lokasi tujuan pariwisata antara lain Karangasem, Bali; Gunung Kidul, D.I Yogyakarta; Garut, Jawa Barat; Bukit Tinggi, Sumatera Barat; dan Nias Selatan, Sumatera Utara. Beberapa daerah lainnya seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat; Banyuwangi, Jawa Timur; dan Kep. Seribu, DKI Jakarta juga ditemukan modus ESKA yang bermacam-macam (ECPAT, 2017). Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sepanjang tahun 2017-2020, terdapat 24.642 kasus kekerasan seksual dan 411 kasus eksploitasi di Indonesia (KPPPA, 2021)

Berdasarkan beberapa fakta yang telah disebutkan, Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian pencegahan dengan memaksimalkan peran berbagai kementerian yang bertanggung jawab langsung dengan masalah ESKA di industri pariwisata tersebut. Selain itu, sebagai bagian dari rezim internasional, Indonesia telah membuat serta menerapkan

berbagai aturan dan kebijakan yang sesuai dengan OPSC. Langkah tersebut dilakukan demi menciptakan lingkungan harmnois dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta demi melakukan perlindungan terhadap warga negara dari ancaman kejahatan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada konsep rezim internasional, konsep keamanan manusia, dan konsep pembangunan berkelanjutan. Pertama, Rezim Internasional. Konsep ini digunakan untuk memandang pendirian Indonesia dalam merespons permasalahan global dan peran Indonesia bertindak ketika berada dalam suatu rezim. Dengan begini, peneliti sekaligus akan mengetahui sejauh mana rezim dapat memengaruhi tindakan suatu negara yang nantinya akan berdampak pada hasil akhir atau keefektifan dari kebijakan yang diambil. Saat negara mengikuti segala perintah dari rezim, hal ini menunjukkan negara tersebut merupakan bagian dari komunitas Internasional. Sehingga, kepatuhan terhadap OPSC dari Komite Hak Anak maupun realisasi tujuan bersama SDGs dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menjadi tolok ukur keterlibatan negara dalam suatu masalah, yang dalam hal ini merupakan ESKA di industri pariwisata.

Sejatinya ada berbagai gagasan penting tentang rezim, terutama teori yang berkenaan dengan rezim dapat dipahami dari segala aspek mengenai perilaku negara. Akan tetapi, menurut Puchala dan Hopkins, rezim pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sikap (Puchala and Hopkins, 1982). Rezim Internasional menurut Stephen Krasner adalah seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan maupun kebijakan secara eksplsit maupun implisit dengan harapan dan komitmen bahwa semua aktor berkumpul di posisi yang sama dalam hubungan internasional (Krasner, 1983). Menurut Krasner, ada 4 ketentuan yang dapat membentuk pondasi dasar rezim, yakni *principles, norms, rules* dan *making procedures* (Krasner, 1983). Keempat unsur ini nantinya dapat mengidentifikasi suatu rezim dalam perannya memerangi permasalahan global. Rezim diharapkan akan selalu eksis untuk merealisasikan kewajiban menghadapi tantangan sebagai bagian dari komunitas internasional. Rezim Internasional juga melakukan praktik umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama.

Kedua, Keamanan Manusia (*human security*). Konsep ini dijelaskan dalam resolusi *General Assembly* 66/290 pada 10 September 2012, sebagai tindak lanjut paragraf 143 tentang Keamanan Manusia dari Hasil KTT Dunia tahun 2005 di paragraf ketiga, bahwa *human security* pada dasarnya merupakan pendekatan untuk membantu sebuah negara dalam mengidentifikasi serta mengatasi tantangan dari berbagai sektor secara luas demi mempertahankan kelangsungan hidup (General Assembly, 2012). Sektor yang luas tersebut meliputi hak orang-orang untuk hidup dalam kondisi aman yang memenuhi kebebasan bermartabat serta jauh dari kekerasan, kemiskinan, ancaman dan keputusasaan baik secara fisik, mental serta kebutuhan (General Assembly, 2012). Cita-cita yang terkandung dalam realisasi keamanan manusia selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini memperjelas bahwa keamanan manusia mengakui keterkaitan antara perdamaian, pembangunan dan Hak Asasi Manusia serta mempertimbangkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu menjadi jembatan antara cita-cita keamanan manusia dengan warga negaranya.

Ketiga, Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB memiliki 17 bidang tematik yang garis besarnya merupakan peta jalan untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030 (ICLEI, 2015). Setiap bidang merupakan masalah umum yang terjadi di setiap negara. Sehingga, semua negara melakukan negosiasi untuk menentukan hasil jangka panjang dengan mengenali prioritas dan melakukan penanganan yang berbeda. Dalam kegiatan perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan, termasuk ESKA di industri pariwisata, UNICEF memiliki Strategic Plan Goal Area 3 yang juga berkaitan dengan tiga bidang tematik, antara lain SDG 5, SDG 8 dan SDG 16 (UNICEF, 2019).

Dalam SDG 5, kesetaraan gender merupakan elemen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Tujuannya untuk menciptakan akses dan peluang bagi perempuan dalam kehidupan sosial (sdgs.org, 2015). Hal ini dikarenakan perempuan sering kali kurang mendapatkan tempat yang layak dalam bersosialisasi muncul penindasan dan kekerasan yang menimbulkan rasa tidak aman bagi kaum perempuan. Selain untuk memastikan bahwa perempuan mendapat tempat yang layak SDG 5 juga bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak (sdgs.org, 2015). Perwujudan SDG 5 harus sejalan dengan perwujudan masyarakat yang damai dan adil seperti yang tergambar dalam SDG 16. Selain itu, kedua tujuan tersebut juga harus diimbangi dengan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang layak bagi semua sebagaimana tujuan dari SDG 8. Untuk mewujudkan pemberantasan kekerasan pada anak, pemenuhan hak anak dan pembangunan berkelanjutan, UNICEF memiliki pendekatan utama dalam Goal Area 3 (UNICEF, 2019), terdiri dari:

1. *Strengthening child protection systems*,
2. *Supporting social and behavioural change*,
3. *Recognizing and supporting change agents*,
4. *Promoting child protection in conflict and natural disasters*,
5. *Focus on prevention and response*, *which engages across the life cycle of the child.*
6. *Multi-sectoral approach (Stronger multi-sectoral, coordinated systems building Stronger legal and policy frameworks, systems and institutions for prevention and response)*
7. *Child protection monitoring.*

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penjelasan ditulis berdasarkan data yang didapat melalui wawancara beberapa pemangku kepentingan dan sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan, serta artikel *online*. Data yang didapatkan telah diperkuat dengan banyak bukti lain. Batasan waktu penelitian yang dilakukan adalah 2017-2020, hal ini dipengaruhi oleh jumlah kasus yang berkembang di tahun tersebut dan program pemerintah Indonesia yang semakin meluas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Umum ESKA di Industri Pariwisata

Penyebab umum terjadinya ESKA di industri pariwisata bisa bermacam-macam. Masalah ekonomi biasanya menjadi alasan utama anak-anak terjebak dalam situasi tersebut (Umrah, 2018). Penyebab lain adalah kurangnya pendidikan seks anak. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sebanyak 84% anak berusia 12-17 tahun di Indonesia belum mendapatkan pendidikan seks yang membuat mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup (Putri, 2020). Peluang terjadinya ESKA semakin besar karena perkembangan pariwisata yang tidak diimbangi dengan pengawasan. ESKA di industri pariwisata cenderung terjadi di negara berkembang (Maalla, 2013). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi ini juga terjadi di negara maju. Tujuan para wisatawan untuk mencari sasaran korban bergantung pada kedekatan wilayah, bahasa dan jaringan yang sudah dikenal (Maalla, 2013). Negara yang biasanya menjadi sasaran adalah negara yang memiliki destinasi wisata alam yang lemah pengawasan. The Code mengidentifikasi dua jenis pelaku yang biasanya terlibat dalam ESKA di industri pariwisata, yakni *Situational Tourist* dan *Pedophilia* (Francuois, 2017). Para pelaku juga memiliki dorongan yang bermacam-macam (Maalla, 2013) yakni: (1) *Opportunity Instigation*, melihat adanya kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan saat berpergian ke luar negeri untuk melecehkan anak-anak; (2) *Self-Contained Abuse,* fokus pada kesempatan untuk melakukan pelecehan mandiri bersama anak -anak tanpa melibatkan jaringan maupun orang lain; (3) *Speculative Exploring*, biasanya dilakukan para wisatawan yang sengaja datang ke wilayah wisata tempat ketersediaan seks oleh anak-anak.

Upaya Pemerintah Pemerintah Indonesia Menangani ESKA di Industri Pariwisata

1. Pencanangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

   Pada tahun 2009, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menguji coba program Kabupaten/Kota Layak Anak. Program nasional ini dibentuk dengan tujuan yang secara umum memenuhi dan melindungi hak-hak anak (KPPPA, 2015). Dengan adanya KLA, maka fokus perhatian permasalahan anak dapat ditangani pada level pemerintah daerah. Sejak saat itu KLA digunakan untuk membantu anak-anak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk harapan tidak adanya anak yang diperjual-belikan. Saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah memiliki 432 Kabupaten/Kota yang mengikuti program nasional tersebut. Setiap tahun, KPPPA akan menilai setiap KLA dengan predikat Utama, Nindya, Madya dan Pratama. Setiap Kabupaten/Kota akan berpacu untuk menerapkan kebijakan maupun program masing-masing untuk menerima predikat Utama (KPPPA, 2019). Pada periode tahun 2019-2020, terdapat 247 KLA yang berhasil dikategorikan dalam 4 kategori tersebut. Sisanya, masih dalam tahap berkembang. Dengan kemajuan yang ada, KLA diharapkan dapat mencapai Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030, sebagai bagian dari perwujudan Sustnainable Development Goals di Indonesia (KPPPA, 2015).

   KLA juga diharapkan mampu mencegah terjadi kekerasan pada anak dengan meningkatkan pelindungan anak. Salah satu wilayah Indonesia ikut dalam program KLA adalah Nias Selatan. Terlebih, Nias Selatan juga merupakan wilayah yang memiliki berbagai destinasi wisata dan sering dikunjungi para turis asing untuk berlibur. KPPPA telah melatih multipihak di Nias Selatan untuk mencegah terjadinya ESKA di industri pariwisata pada tahun 2017 (KPPPA, 2017). Sepanjang tahun 2017-2020, KPPPA

melalui KLA memang telah melakukan sosialisasi dini mengenai kejahatan ESKA di sektor wisata di wilayah tertentu. Program ini telah diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari: Dinas Pariwisata, Tokoh Masyarakat, Dinas Pendidikan, NGO, pemilik lokasi wisata bahkan media untuk lebih memperhatikan kejahatan seksual yang mengancam ini (KPPPA, 2017).

Pelatihan multipihak dan sosialisasi terkait ESKA di sektor pariwisata di Nias Selatan memang sangat dibutuhkan. Banyak wisatawan mancanegara berlibur ke Nias Selatan dengan sengaja untuk mencari layanan seksual dari anak-anak. Kesempatan anak-anak berinteraksi langsung dengan wisatawan mancanegara cukup besar. Beberapa kasus di Nias Selatan ditemukan bahwa anak-anak tersebut bekerja di sebuah lokasi penginapan (KPPPA, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat anak yang belum bisa terpenuhi dalam hal ekonomi dan kesejahteraan. Belum terpenuhinya hak anak dapat mengakibatkan terjerumusnya anak ke dalam situasi yang merugikan. Dalam salah satu kasus di Nias Selatan, sang anak diidentifikasi bekerja untuk memenuhi kebutuhan.

Tindakan sosialisasi dalam Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia selaras dengan ketentuan OPSC yang meminta negara-negara pihak untuk meningkatkan kesadaran, termasuk anak-anak yang akhirnya mendapat informasi melalui pendidikan dan pelatihan. Di samping itu, dengan pencegahan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui program KLA, menandakan bahwa pemerintah Indonesia berusaha berkomitmen untuk menjauhkan kekerasan kepada anak perempuan dan berusaha membangun sistem dalam masyarakat melalui berbagai *stakeholder,* sebagaimana pendekatan Goal Area 3 milik UNICEF tentang *Focus on prevention and response*, *which engages across the life cycle of the child* dan *Strengthening child protection systems.* Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk mewujudkan prinsip dasar dalam *Human Security*, yakni mengutamakan pencegahan daripada tindakan represif yang menjunjung *people-centered* (Paris, 2001). Selain itu, memperingatkan tentang adanya kegiatan wisatawan mancanegara yang membahayakan merupakan sebuah usaha untuk mencapai keamanan negara tanpa adanya ancaman dari luar negara. Pemerintah Indonesia melalui KPPPA juga menargetkan jumlah KLA mencapai 514, untuk mencapai Indonesia Layak Anak di tahun 2030 (KPPPA, 2019).

2. Penciptaan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi

KPPPA bersama dengan Kementerian Pariwisata dan ECPAT Indonesia bekerja sama untuk membangun suatu perspektif dan model yang menunjukkan bahwa destinasi wisata di Indonesia tidak hanya menguntukan ekonomi masyarakat sekitar melainkan juga aman bagi tumbuh kembang anak (KPPPA dan Kemenparekraf, 2018). KPPPA bersama Kementerian Pariwisata mencanangkan program dan membuat panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi (WPRABE) berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak dan OPSC. OPSC memerintahkan negara pihak untuk menjaga konten dan materi promosi wisata agar tidak mengandung unsur yang merugikan anak (OCHCR, 2001). OPSC juga mendorong negara pihak untuk menguatkan kerja sama antar institusi dan pemangku kepentingan demi mencegah kekerasan pada anak (OCHCR, 2001). WPPRABE dapat didefinisikan sebagai usaha diciptakannya bentuk

wisata yang mengedepankan keharmonisan dan nilai-nilai kultural serta tradisi di dalam kehidupan masyarakat. Panduan dan program wisata ramah anak juga mendorong perangkat desa atau pemerintah daerah untuk berinisiatif menerapkan berbagai peraturan serta kebijakan untuk mencegah ESKA di industri pariwisata (KPPPA dan Kemenparekraf, 2018). Selain itu, WPRABE juga mengajak para pelaku usaha untuk mempromosikan materi iklan bebas eksploitasi maupun kekerasan terhadap anak (KPPPA dan Kemenparekraf, 2018). Bahkan, pelatihan terhadap pelaku usaha yang terlibat di industri pariwisata dan himbauan deteksi dini ESKA juga dianjurkan dalam model wisata perdesaan ramah anak tersebut. Model WPRABE sejalan dengan pendekatan *Multi-Sectoral* yang ada dalam Goal Area 3 melalui kebijakan, kewenangan institusi untuk melakukan pencegahan. Pencanangan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi juga merupakan salah satu alat pemerintah menuju Indonesia Layak Anak 2030.

(Dok foto: Suluhdesa.com)Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencanangkan Desa Kuta di Lombok Tengah sebagai Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi pada 23 Agustus 2019

3. Pembentukan Jaringan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat adalah sebuah gerakan dan jaringan atau kelompok di dalam masyarakat yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Gerakan ini digagas oleh KPPPA sejak tahun 2016 (KPPPA, 2016). Perlindungan anak-anak yang dimaksudkan adalah melindungi dari kekerasan, perkawinan dini dan eksploitasi, termasuk juga Eksploitasi Seksual Komersial Anak di

sektor pariwisata. PATBM melibatkan aktivis dan fasilitator yang ditempatkan pada tingkat desa, kabupaten dan Provinsi. Gerakan ini sendiri telah bertempat di 34 Provinsi, 342 Kabupaten/Kota dan sebanyak 1.776 desa serta memiliki 548 aktivis di seluruh Indonesia (KPPPA, 2020). Keberadaan PATBM diharapkan mampu, (1) Mengasah kemampuan masyarakat agar dapat mendeteksi dini anak-anak yang terlibat dalam kekerasan; (2) Tersedianya fasilitas dan layanan yang layak untuk menerima laporan dan membantu anak yang menjadi kroban agar dapat memberikan pertolongan; (3) Terbangunnya kerja sama dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban dan mencari tahu motif pelaku serta menangani anak dalam risiko (Purwanti, 2021). Langkah ini dilakukan dengan maksud agar korban tidak takut lagi menyampaikan kasus kekerasan yang dialami. PATBM diharapkan sanggup menjadi alat pengaduan masyarakat untuk menciptakan dan membangun kelompok masyarakat sadar kekerasan seksual. Karena jangkauan PATBM sampai ke dalam level terkecil tatanan pemerintahan: yakni Desa bahkan Rukun Tetangga.

4. Penetapan PP No. 70 Tahun 2020

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Purwanti, 2021). Tentunya, pemerintah Indonesia dalam hal pengambilan langkah ini telah mempertimbangkan kasus kekerasan yang semakin marak terjadi berdasarkan motif dan modusnya. PP ini merupakan bentuk keprihatinan dari Pemerintah Indonesia dan masyarakat terhadap kekerasan yang timbul pada anak. Dengan terbitnya hukuman kebiri kimia yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan OPSC yang memerintahkan negara-negara pihak harus melarang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Dengan kata lain, hukuman kebiri kimia dalam PP No.70 Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk implementasi OPSC (Purwanti, 2021). Selain OPSC, aturan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah suatu negara berusaha untuk merealisasikan salah satu pendekatan dalam agenda pembangunan berkelanjutan Goal Area 3 yakni *Stronger legal and policy frameworks, systems and institutions for prevention and response.*

5. Pengetatan Aturan Izin Datang dan Tinggal WNA

Ditjen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan salah satu lembaga penting yang berperan untuk mencegah ESKA di industri pariwisata. Pencegahan ini dilakukan melalui pengetatan aturan terhadap izin kedatangan dan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia. Selama melakukan tugasnya,

Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai pelarangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, WNA merugikan, penangkalan pelaku kejahatan dan deportasi. Pedofilia merupakan salah satu pelaku ESKA di industri pariwisata yang dikenal karena orientasi menyimpang seksualnya merujuk pada anak-anak. Walaupun sebenarnya, pelaku wisatawan situasional lebih banyak ditemukan dalam hal ESKA di industri pariwisata, pedofilia tetap menjadi ancaman yang berbahaya. Sepanjang tahun 2017-2020, terdapat 97 orang turis asing terindikasi sebagai pelaku pedofilia yang berhasil ditangkal masuk ke wilayah Indonesia melalui berbagai bandara dan pelabuhan (Imigrasi, 2021). Keberhasilan ini telah dicapai berkat adanya kerjasama Ditjen Imigrasi dengan instansi lain yakni, NCB Interpol. Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pertukaran data dengan NCB Interpol dalam hal pencegahan masuknya pelaku kejahatan. (Wibawa, 2021). Sementara, dalam hal pengawasan wisatawan mancanegara di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah memiliki TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing).

Dengan tindak penangkalan pedofilia, maka pemerintah Indonesia telah menjauhkan sumber ancaman (*Source of Securtiy Threat)* dari ESKA di industri pariwisata tersebut berasal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Roland Paris (Paris, 2001). Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah mewujudkan upaya untuk menjaga keamanan bagi anak-anak di Indonesia yang kemungkinan menjadi sasaran para wisatawan terindikasi pedofilia. Ditambah, kerja sama pemerintah Indonesia dengan NCB interpol juga mencerminkan salah satu anjuran OPSC untuk menguatkan upaya menguatkan kerja sama internasional dalam hal pencegahan, penyidikan, penuntutan dan hukuman bagi para penjahat kekerasan seksual anak (OCHCR, 2001). Tidak jarang para wisatawan dengan orientasi pedofilia hidup berpindah tempat dari suatu negara ke negara lainnya. Apabila pelaku berhasil dicegah di suatu negara maka negara lain yang akan menjadi tempat singgah berikutnya dapat terlindungi.

Perwujudan Visi Pembangunan Berkelanjutan

Anak-anak pada umumnya dipengaruhi oleh semua masalah global yang dibahas dalam Suistanable Development Goals. Terutama kemiskinan, diskriminasi, ketidaksetaraan dan pendidikan. Oleh sebab itu, SDGs berusaha untuk memenuhi Hak Asasi Manusia dan hak anak serta memerangi pelanggaran yang menyertainya (CRIN, 2020). SDGs secara khusus membawa konsep pembangunan secara konsisten untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan (CRIN, 2020). Fokus utama hak anak dan pelanggaran hak anak juga menjadi dasar OPSC disahkan. Sehingga, OPSC dapat diterapkan menjadi standar yang berlaku bagi negara pihak yang meratifikasi, termasuk Indonesia.

Inti dari agenda SDGs tahun 2030 dan aturan standar dalam OPSC terhadap adanya kekerasan anak adalah; (1) Memperkuat komitmen, tindakan nasional dan lokal; (2) Melarang semua kekerasan terhadap anak; (3) memprioritaskan pencegahan; (4) mempromosikan nilai non kekerasan; (5)Menyediakan layanan yang mudah bagi anak; (6) melaksanakan upaya penelitian data; (7) memperkuat kerja sama internasional (CRIN, 2020). Ketujuh poin penting

tersebut telah berada dalam masing-masing langkah pemerintah Indonesia dan OPSC. *Pertama*, telah dibuktikan dengan ruang kerja KLA, WPRABE dan PATBM yang berada di setiap level baik lokal maupun nasional. *Kedua,* semua aturan Undang-Undang, program dan kebijakan nasional menentang adanya kekerasan terjadap anak. *Ketiga*, program KLA, WPRABE, PATBM juga mengutamakan tindakan preventif, bukan represif, sehingga merujuk pada pencegahan. *Keempat*, Baik OPSC dan program pemerintah Indonesia berushaa untuk menjauhkan kekerasan anak melalui sosialisasi dan pendidikan. Sehingga, Pemerintah Indonesia melawan kekerasan anak bukan dengan kekerasan. *Kelima*, Indonesia juga mempermudah pembentukan PATBM sampai ke level desa dan RT yang mana mempermudah anak dan orang tua menjangkau layanan. *Keenam*, KPPPA di bawah pemerintah Indonesia selalu menerbitkan modul secara rutin untuk melihat perkembangan di lapangan terkait kekerasan anak. Hal ini tentu diperoleh dari proses penelitian. Terakhir, pemerintah Indonesia dengan bantuan NCB Interpol menghadang WNA terindikasi pedofilia serta Indonesia juga memiliki NGO berskala internasional yang siap membantu masalah kekerasan anak, seperti ECPAT.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan segudang destinasi wisata patutnya waspada terhadap berbagai ancaman yang telah membahayakan kedaulatan negara serta warganya. Kasus ESKA di industri pariwisata merupakan salah satu ancaman yang dapat merugikan anak-anak bangsa. Kegiatan ESKA yang dilakukan oleh para wisatawan di industri pariwisata sering kali kurang mendapat perhatian. Untuk memerangi kejahatan ESKA demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masyarakat damai, pemerintah Indonesia secara konsisten telah menjalankan program-program nasionalnya, (1) Kabupaten/Kota Layak Anak; (2) Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi, (3) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), (4) Penetapan PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak; dan (5) Pengetatan Izin Masuk dan Tinggal WNA. Program-program tersebut dibuat dan dilaksanakan berdasarkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (OPSC). Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip keamanan manusia demi mencapai pembangunan berkelanjutan 2030.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Ciput Eka Purwanti, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Pria Wibawa, Kementerian Hukum dan HAM RI

Diskusi Bersama

Yuliati Umrah, Ketua Yayasan Alit (Arek Lintang Indonesia) di Konsulat Jenderal AS, Surabaya, tahun 2018.

Laporan / Dokumen Resmi

ECPAT Indonesia (2018). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia Tahun 2017*, Jakarta: ECPAT Indonesia. Diakses pada 18 Januari 2021. Dari https://ecpatindonesia.org/publikasi-media/catatan-akhir-tahun-2017-ecpat-indonesia/

OCHCR (2001), Draft resmi *Optional Protocol to the Convention on the Rights on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC). Diakses pada 27 Januari 2021. Dari https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx

M'jid, Najat Maalla (2013) *Rapporteur on the Sale of Chuldren, Child Prostitution and Child pornography*. United Nations High Commissioner for Human Rights. Diakses pada 2 Desember 2020. Report of the Special. Dari https://digitallibrary.un.org/record/663947/files/A_HRC_12_23-EN.pdf

UNDP (2015). Outcome Document. *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*. Diakses pada 20 April 2021. Dari https://sdgs.un.org/2030agenda

United Nations Treaty Collection (2019). *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (Status Update)*. Diakses pada 27 Januari 2021. Dari *https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails*

United Nations General Assembly (2012). [Resolutions Adopted] *Follow-up to paragraph 143 on human security of the 2005 World Summit Outcome*. 66/290, 10 September 2012. Diakses pada 27 Januari 2021. Dari https://digitallibrary.un.org/record/737105/files/A_RES_66_290-EN.pdf

UNICEF (1996). *Declaration and Agenda for Action. 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children. Stockholm, Sweden, 27 - 31 August*. Diakses pada 27 Januari 2021. Dari http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/stockholm_declaration_1996.pdf/

UNICEF (2019). *GOAL AREA 3: Every child is protected from violence and exploitation*. Global Annual Reports 2019. Dari https://www.unicef.org/media/54891/file/Global_Annual_Results_Report_2018_Goal_Area_3.pdf/

Jurnal

Bonilla, Tabitha., Cecilia Hyunjung Mo (2019), *The evolution of human trafficking messaging in the United States and its effect on public opinion*, Journal of Public Policy, Volume 39, Issue 2, London: Cambridge Press University

Child Rights International Network (CRIN). (2020). *Protection of the Rights of the Child and 2030 Agenda for Sustainable Development.*

European Comissions (2012). *The EU Strategy: Towards the Eradication of Trafficking Human Beings*/ EU Comissions: Brussels

ICLEI (2015). *The importance of all Sustainable Development Goals (SDGs) for cities and communities*. Urban Issues, No. 4. ICLEI Briefing Sheet.

International Organization of Migrations (2012). *Human Trafficking is Modern Day form of Slavery*. European Comissions: Brussels

Krasner, Stephen ed., (1983). *International Regimes*. New York: Cornell University Press

KPPPA, Deputi Bidang Perlindungan Anak (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta

KPPPA, KEMENPAR, et., al. (2018). *Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi*. (Jakarta: KPPPA)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015), *Kabupaten/Kota Layak Anak* Advokasi Kebijakan KLA Jakarta: KPPPA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan PATBM*, (2016).

Paris, Roland (2001), *Human Security: Paradigm or Hot air?* (International Security, Vol. 26, No 2) pp 87-102. Massachussets: MIT Press

Puchala, Donald J, dan Raymond F Hopkins (1982) International Regime: Lessons from Inductive Analysis, 36, 2. Massachussets: MIT Press, International Organizations

Berita/Artikel Online

Adelia Putri. Riset*: 84 Persen Remaja Indonesia Belum Mendapatkan Pendidikan Seks.* (Detik. 2019). Dari https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4629842/riset-84-persen-remaja-indonesia-belum-mendapatkan-pendidikan-seks.Diakses pada 6 Januari 2020.

International Labour Organization. Commercial Sexual Exploitation of Children. Dari https://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--en/ diakses pada 4 Maret 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Kota Surakata, Surabaya Dan Denpasar Meraih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama," 2019, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2206/kota-surakarta-surabaya-dan-denpasar-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Cegah Eksploitasi Seksual Anak Di Destinasi Wisata KPPPA Latih Multipihak Di Nias Selatan," 2017, dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1567/cegah-. dikutip pada 10 Januari 2020

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Pelibatan PATBM Guna Mencegah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (2020). Dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2841/pelibatan-patbm-guna-mencegah-kasus-kekerasan-terhadap-anak diakses pada 12 Januari 2020

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Bintang Minta Anak-anak Di Kawasan Wisata Terlindung Dari Bahaya Eksploitasi (2020). Dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2560/menteri-bintang-minta-anak-anak-di-kawasan-wisata-terlindungi-dari-bahaya-eksploitasi-anak

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2017*, Tahun 2017 dari https://www.kemenparekraf.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2017 diakses pada 21 November 2020.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2019,* Tahun 2020*,* dari https://www.kemenparekraf.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2019. Diakses pada 21 November 2020.

KPPPA. Aktivis PATBM Terus Bergerak Aktif Berikan Layanan Respon Cepat Selama Masa Pandemi Covid-19 (2020) dari

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2829/aktivis-patbm-terus-bergerak-aktif-berikan-layanan-respon-cepat-selama-masa-pandemi-covid-19. Diakses pada 20 Desember 2020

Rika Francuois. *Understanding SCETT*. TheCode.org dari http://www.thecode.org/csec/background/ (2017). Diakses pada 21 Desember 2019

UNICEF, Declaration and Agenda for Action, 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, (Stochklom, 1996)

United Nations, *International Day for the Abolition of Slaver*y, 2 December, Tahun 2017 dari https://www.un.org/en/observances/slavery-abolition-day). Diakses pada 9 Desember 2020